

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Jember, 02 Desember 2022
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
JEMBER

SUTIYOSO, SH
NIP. 197210051998031014
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Sekretariat DPRD	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	26
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	24
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	31
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	37
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

31

Gambar 4.2 Cascading **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Sekretariat DPRD juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat DPRD. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan

tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Sekretariat DPRD berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pendukung

Dalam menyusun Renstra Perubahan Sekretariat DPRD terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Sekretariat DPRD harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan: Sekretaris DPRD;

- b. Unsur Bagian, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2. Bagian Keuangan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Rapat dan Risalah;
 - b) Sub Bagian Kegiatan Komisi;
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang- Undangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Perundang- Undangan;

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bagian – bagian guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bagian secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;

- e. Penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang dan Analisa kebutuhan pemeliharaan barang.
- f. Pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional Sekretariat DPRD

1. KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, seta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

1). Sub Bagian Umum

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dinas; dan
- c) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Kepegawaian

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan data kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c) Pembinaan kepegawaian; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian..

2. BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian keuangan dan pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, pengelolaan rencana anggaran laporan kinerja OPD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, tahunan, anggaran dan perubahannya;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan asset barang milik daerah;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- e. Pengkoordinasian penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan terdiri dari:

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikakan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan.

3. BAGIAN PERSIDANGAN

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan rapat – rapat, kunjungan kerja, reses DPRD dan risalahnya serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana jadwal dan bahan kegiatan rapat – rapat, kunjungan kerja DPRD;
- b. Pendampingan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- c. Penyelenggaraan pembuatan catatan rapat dan risalah yang diadakan oleh DPRD;
- d. Pemberian fasilitasi pelaksanaan reses oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka kegiatan DPRD;
- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); dan

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bagian Persidangan terdiri dari:

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas:

- a. Menyusun jadwal kegiatan DPRD , bahan dan/ atau hasil rapat DPRD;
- b. Fasilitasi kegiatan kunjungan kerja DPRD; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan.

2) Sub Bagian Kegiatan Komisi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rancangan jadwal kegiatan rapat, kunjungan kerja, konsultasi komisi;
- b. Melaksanakan administrasi kegiatan - kegiatan Komisi; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan.

4. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERUNDANG - UNDANGAN

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang - Undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; memfasilitasi pengaduan masyarakat; memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, penyusunan produk produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD; mengelola perpustakaan DPR; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang - Undangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kehumasan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan acara protokoler DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan publikasi produk – produk hukum dan kegiatan DPRD serta Sekretariat DPRD;
- d. Pemberian fasilitasi penerimaan pengaduan masyarakat masyarakat yang ditujukan kepada DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. Pemberian fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD, produk – produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Penyiapan bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu – tamu DPRD;
- h. Perencanaan, penyiapan, dan mengadministrasi kebutuhan tenaga ahli DPRD;
- i. Pengelolaan kepustakaan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publi (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat Dan Perundang - Undangan terdiri dari:

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan masyarakat; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang - Undangan.

2) Sub Bagian Perundang – Undangan mempunyai tugas:

a. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

b. Menyusun produk – produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. Mengelola kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang - Undangan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.


(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada masing masing Kepala Bagian.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat DPRD KABUPATEN
JEMBER**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat DPRD sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 Sekretaris 3 Kepala bidang dan 8 kepala sub bidang*). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebanyak 38 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1
2. Eslon III : 4
3. Eslon IV : 8
4. Pejabat fungsional:22
5. Staf/Non Eslon :3

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebanyak 38 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2

2. Sarjana S-1 : 11
3. Diploma -3 : 3
4. SLTA : 16
5. SLTP : 2
6. SD : 1

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat DPRD

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		4,938,850,000				
2	Peralatan dan Mesin		12,286,656,421,5				
3	Gedung dan Bangunan		6,395,674,075,39				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		23,621,180,496,89				
5							

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 115

Tahun 2019 tentang Kedudukan maka Sekretariat DPRD telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD				70	74	74	78	78	84,2	84	84,5	86	87	120,3	113	114,3	110,23	115,4

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya hingga kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya tercapai dengan optimal akan tetapi perlu direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Jember**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA SEKRETARIAT DPRD																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa																	
Belanja Modal																	
Total Belanja Langsung																	
Total Belanja																	

Narasi:.....

*) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Sekretariat DPRD dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Dimungkinkannya penambahan jumlah tenaga ahli sesuai dengan kompleksitas bidang tugas yang ditangani oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- 2) Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Dilaksanakannya bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 4) Adanya dukungan dan Sinergitas dalam perencanaan, penganggaran serta pengawasan dalam pembangunan daerah, termasuk dalam suatu kebijakan.
- 5) Adanya regulasi yang mengatur terkait pemberian penghargaan (*Reward*) dan sangsi yang tegas (*punishment*) bagi PNS;
- 6) Jaringan dan kerjasama yang baik dengan media massa, mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui ASDEKSI maupun ADKASI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman.
- 7) Kemampuan mediasi Anggota DPRD terhadap kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 8) Sekretariat DPRD memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga

2. **Tantangan**

- 1) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan DPRD dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
- 2) Standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD semakin tinggi;
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- 4) Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 5) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- 6) Kualitas masing-masing anggota DPRD yang beragam; dan
- 7) Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesekretariatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Urusan Penunjang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya informasi/dokumentasi/ publikasi & informasi kepada masyarakat atas	Tidak terpublikasinya kinerja DPRD	Informasi dan dokumentasi DPRD belum up date secara on line melalui media massa

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	kinerja DPRD		
2			Kurangnya fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat sehingga peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kurang optimal
2	Pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan yang kurang optimal, baik yang menjadi prioritas/usulan eksekutif maupun legislatif	Kurang optimalnya Pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan, anggaran, serta kinerja dengan data yang relevan, andal dan terbarukan
		Kurangnya tenaga ahli	Belum adanya tenaga ahli untuk menjadi narasumber/ mengevaluasi/menelaah/mengkaji aturan atau kebijakan maupun pemikiran untuk pemecahan suatu masalah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Padatnya kegiatan DPRD	Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi

dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke 13 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan Terintegrasinya Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Dalam Dokumen Rpjmd Dan Rkpd.. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Sekretariat DPRD terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	<p>a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember setiap tahun;</p> <p>b. Adanya struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.</p> <p>c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang penunjang pemerintahan</p> <p>d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana.</p>	<p>a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan melalui pemetaan</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang yang belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.</p> <p>c. Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat.</p> <p>d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	Belum optimalnya penerapan aplikasi yang menunjang sistem risalah dan notulen.	1. Adanya aplikasi penunjang urusan risalah dan notulen.	Belum tersedianya Sumber Daya Manusia sesuai kompetensi yang mengoperasikan aplikasi penunjang sistem risalah dan notulen.
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan	1) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sehingga berpotensi menurunnya kepuasan anggota dewan terhadap layanan. 2) Dinamika perubahan kebijakan	1. Adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember	1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. 2) Ketidaksiharian antara kompetensi dengan jabatan. 3) Kurangnya jumlah

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	pemerintah yang berakibat terhadap kinerja Sekretariat DPRD 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Sekretariat DPRD.		Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensinya.
Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.	1) Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi. 2) Kurangnya minat serta partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD. 3) Belum optimalnya penggunaan sarana aduan	1. Adanya kegiatan penyebarluasan informasi di media massa dan pembuatan papan bertiang (<i>billboard</i>) di kecamatan-kecamatan.	1. Perlunya peningkatan kerjasama dengan media massa dan <i>stakeholder</i> lainnya. 2. Perlunya peningkatan kompetensi jurnalistik dan kehumasan. 3. Perlunya peningkatan sosialisasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	masyarakat ke DPRD.		baik melalui media massa maupun media lainnya

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	Belum maksimalnya sistem administrasi risalah dan persidangan	Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Masih belum sosiaalisasi aplikasi yang menunjang sistem risalah dan notulen
	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sehingga berpotensi menurunnya kepuasan	Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;	Belum maksimalnya penyampaian aspirasi masyarakat

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	masyarakat terhadap layanan		
	Belum maksimalnya penyebaran informasi kegiatan/program kerja DPRD kepada masyarakat	- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;	- Peningkatan penyebaran informasi di media massa.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember 2021- 2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, 42 DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014. Berdasarkan penjabaran di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember kedudukannya tidak secara langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan tidak bertanggung jawab langsung juga terhadap pelaksanaan tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan , memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat DPRD yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat DPRD ditinjau dari implikasi RTRW

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.			
2.			
3.			

Narasi: **NIHIL**

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat DPRD ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.			
2.			
3.			

Narasi: **NIHIL**

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD

melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang *capable* di bidangnya; dan
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik
6. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bteknik dan sejenisnya
7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.

8. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik

Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislative dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER**). dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya..**


Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya		Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%				
		Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%				
Setelah Perubahan									
	TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD		Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPD			100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program -program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD			100%	100%	100%	100%



Gambar 4.1 Logical Framework Sekretariat DPRD Kabupaten Jember



Gambar 4.2 Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : Wes Wayahe Mbenahi Jember dengan Berprinsip pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
Misi 2 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan & perencanaan yang berorientasi hasil	Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sumber daya <u>aparatur</u>
			Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli
			Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya				Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPd																	
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya				Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPd) dan dokumen penganggaran setwan																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya			Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan																	
		4.0 2.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7 Kegiatan	43.15 6.031 518	7 Kegiatan	45.56 5.949 .541												
		4.0 2.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	200.9 00.50 0	7 Dokumen	210.9 45.52 5												
		4.02 .01. 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD yang sistematis, akurat dan tepat waktu		3 Dokumen	67.50 2.500	3 Dokumen	70.87 7.625												
		4.02 .01. 2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA & RAPBD SKPD yang sistematis, akurat dan tepat waktu		1 Dokumen	32.14 6.000	1 Dokumen	33.75 3.300												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA & RAPBD Perubahan SKPD yang sistematis, akurat dan tepat waktu		1 Dokumen	32.746.000	1 Dokumen	34.383.300												
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD yang sistematis, akurat dan tepat waktu		1 Dokumen	33.146.000	1 Dokumen	34.803.300												
		4.02.01.2.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	35.360.000	1 Dokumen	37.128.000												
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	5.295.730.932	12 Bulan	5.799.808.925												
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium untuk Pejabat Pengadaan, Pengelola Keuangan dan Barang, Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor		12 Bulan	4.785.828.932	12 Bulan	5.264.411.825												
		4.02.01.2.06.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	509.902.000	12 Bulan	535.397.100												
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang memadai		5 Sub kegiatan	4.537.830.500	5 Sub kegiatan	4.777.547.025												
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	150.085.500	1 Tahun	157.589.775												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Tersedianya barang cetakan dan dokumen kebutuhan kantor		1 Tahun	2.661.675.000	1 Tahun	2.794.758.750												
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	129.476.000	1 Tahun	135.949.800												
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kunjungan kerja/rapat koordinasi/konsultasi SKPD ke luar daerah		250 eks	85.500.000	250 eks	102.600.000												
		4.02.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96 Kali	1.511.094.000	96 Kali	1.586.648.700												
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan surat menyurat yang cepat dan tepat		5 Jasa	947.170.000	5 Jasa	994.528.500												
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		12 Bulan	122.570.000	12 Bulan	128.698.500												
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya layanan kebersihan kantor		12 Bulan	490.600.000	12 Bulan	515.130.000												
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	334.000.000	1 Tahun	350.700.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan		131 Unit	6.556.107.658	131 Unit	6.883.913.041												
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		8 Unit	559.535.000	8 Unit	587.511.750												
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya alat kantor, alat rumah tangga, komputer		22 Unit	246.495.000	22 Unit	258.819.750												
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor DPRD		100 Unit	223.385.500	100 Unit	234.554.775												
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		1 Gedung	5.526.692.158	1 Gedung	5.803.026.766												
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji DPRD		50 Orang	24.725.243.928	50 Orang	25.961.506.124												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpeenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi DPRD		12 Bulan	23.819.043.928	12 Bulan	25.009.996.124												
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Terfasilitasinya General Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga		240 Stel	756.200.000	240 Stel	794.010.000												
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD		50 Orang	150.000.000	50 Orang	157.500.000												
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat Paripurna DPRD			893.048.000		937.700.400												
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																	
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		3 Kegiatan	893.048.000	3 Kegiatan	937.700.400												
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya Propemperda tahun berikutnya		7 Kegiatan	88.324.269.000	7 Kegiatan	93.967.930.950												
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Proses pembahasan Raperda Non APBD		3 Sub Kegiatan	3.667.529.000	4 Sub Kegiatan	4.666.287.450												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan		1 Prope mperda	270.024.000	1 Prope mperda	283.525.200												
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/Keterangan Naskah Akademik	Tersusunnya Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raperda Prakarsa DPRD		4 Kegiatan	2.108.716.000	4 Kegiatan	2.214.151.800												
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD				2 Produk hukum daerah	300.000.000												
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kebijakan Anggaran yang dibahas oleh DPRD dan Bupati		4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raperda Prakarsa DPRD	1.288.789.000	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raperda Prakarsa DPRD	1.353.228.450												
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terbahasnya KUA dan PPAS tahun berikutnya				1 Peraturan DPRD ttg Tata Tertib DPRD	515.382.000												
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terbahasnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun berjalan		7 Kebijakan Anggaran	3.428.156.000	8 Kebijakan Anggaran	3.789.972.360												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terbahasnya Perda APBD tahun berikutnya		2 Nota Kesepakatan	664.868.000	2 Nota Kesepakatan	704.760.080												
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terbahasnya Perda APBD Perubahan tahun berjalan		2 Nota Kesepakatan	407.967.000	2 Nota Kesepakatan	432.445.020												
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terbahasnya Laporan Semester tahun berjalan		1 Perda	939.802.000	1 Perda	996.190.120												
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Terbahasnya Perda Pertanggung jawaban APBD tahun sebelumnya		1 Perda	491.107.000	1 Perda	520.573.420												
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD		0	0	1 Laporan	156.127.000												
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum oleh DPRD		1 Perda	924.412.000	1 Perda	979.876.720												
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur oleh DPRD		8 Kegiatan	5.825.044.000	8 Kegiatan	6.174.546.640												
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh DPRD		10 Bulan	2.581.870.000	12 Bulan	2.736.782.200												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan oleh DPRD		10 Bulan	546.642.000	12 Bulan	579.440.520												
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam oleh DPRD		10 Bulan	586.542.000	12 Bulan	621.734.520												
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan oleh DPRD		10 Bulan	587.525.400	12 Bulan	622.776.924												
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh DPRD		10 Bulan	570.350.400	12 Bulan	604.571.424												
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati		10 Bulan	353.720.200	12 Bulan	374.943.412												
		4.02.02.2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan		10 Bulan	156.127.000	12 Bulan	165.494.620												
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Orientasi yang diikuti oleh DPRD		1 Keputusan DPRD	442.267.000	1 Keputusan DPRD	468.803.020												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas yang diikuti oleh DPRD		6 Kegiatan	6.674.455.000	6 Kegiatan	7.008.177.750												
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD		4 Kegiatan	3.112.582.000	4 Kegiatan	3.268.211.100												
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi		8 Kegiatan	1.223.860.000	8 Kegiatan	1.285.053.000												
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Kehumasan		7 orang	439.944.000	7 orang	461.941.200												
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Program Kerja DPRD tahun berikutnya		7 orang	330.444.000	7 orang	346.966.200												
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang tela dilaksanakan		9 Kegiatan	1.414.920.000	9 Kegiatan	1.485.666.000												
		4.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah		1 Progra m Kerja DPRD	152.705.000	1 Progra m Kerja DPRD	160.340.250												
		4.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokir DPRD		75 kali	4.928.584.000	75 kali	5.224.299.040												
		4.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang dilaksanakan		72 kali	625.000.000	72 kali	662.500.000												
		4.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan Kode Etik DPRD		1 Pokur	288.677.000	1 Pokur	305.997.620												
		4.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik DPRD dan Tata Beracara		3 kali	4.014.907.000	3 kali	4.255.801.420												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengaduan yang ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD		1 Tahun	850.135.000	1 Tahun	377.259.750												
		4.02.2.07.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			2 Peraturan DPRD	490.840.000														
		4.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			2 Pengaduan	359.295.000	2 Pengaduan	377.259.750												
		4.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
		4.02.2.08.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas DPRD yang terfasilitasi																	
		4.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja/rapat koordinasi /konsultasi DPRD ke luar daerah																	
		4.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			1 Sub Kegiatan	62.950.366.000	1 Sub Kegiatan	66.727.387.960												
		4.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			1 tahun	62.950.366.000	1 tahun	66.727.387.960												
Setelah Perubahan																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya				Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPd																	
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya				Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD																	
		4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						7 Kegiatan	48,107,467,609	7 Kegiatan	50,802,383,640	7 Kegiatan	53,660,999,737	7 Kegiatan	56,694,396,331	7 Kegiatan	56,694,396,331		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.0 2.0 1.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7 Dokumen	221,492,801	7 Dokumen	232,567,441	7 Dokumen	244,195,813	7 Dokumen	256,405,604	7 Dokumen	256,405,604		
		4.02 .01 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 dok	70,877,625	3 dok	74,421,506	3 dok	78,142,582	3 dok	82,049,711	3 dok	82,049,711		
		4.02 .01 2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 dok	35,440,965	1 dok	37,213,013	1 dok	39,073,664	1 dok	41,027,347	1 dok	41,027,347		
		4.02 .01 2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dok	36,102,465	1 dok	37,907,588	1 dok	39,802,968	1 dok	41,793,116	1 dok	41,793,116		
		4.02 .01 2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 dok	36,543,465	1 dok	38,370,638	1 dok	40,289,170	1 dok	42,303,629	1 dok	42,303,629		
		4.0 2.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 bulan	6,353,019,963	12 bulan	6,960,213,611	12 bulan	7,626,721,207	12 bulan	8,358,403,875	12 bulan	8,358,403,875		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12 bulan	5,790,853,008	12 bulan	6,369,938,308	12 bulan	7,006,932,139	12 bulan	7,707,625,353	12 bulan	7,707,625,353		
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 bulan	562,166,955	12 bulan	590,275,303	12 bulan	619,789,068	12 bulan	650,778,521	12 bulan	650,778,521		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						5 sub kegiatan	5,016,424,376	5 sub kegiatan	5,267,245,595	5 sub kegiatan	5,530,607,875	5 sub kegiatan	5,807,138,269	5 sub kegiatan	5,807,138,269		
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan						1 Paket	165,469,264	1 Paket	173,742,727	1 Paket	182,429,863	1 Paket	191,551,356	1 Paket	191,551,356		
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 tahun	2,934,496,688	1 tahun	3,081,221,522	1 tahun	3,235,282,598	1 tahun	3,397,046,728	1 tahun	3,397,046,728		
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 tahun	142,747,290	1 tahun	149,884,655	1 tahun	157,378,887	1 tahun	165,247,832	1 tahun	165,247,832		
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan						300 dokumen	107,730,000	300 dokumen	113,116,500	300 dokumen	118,772,325	300 dokumen	124,710,941	300 dokumen	124,710,941		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						96 kali	1,665,981,135	96 kali	1,749,280,192	96 kali	1,836,744,201	96 kali	1,928,581,411	96 kali	1,928,581,411		
		4.02.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5 Jasa	1,044,254,925	5 Jasa	1,096,467,671	5 Jasa	1,151,291,055	5 Jasa	1,208,855,608	5 Jasa	1,208,855,608		
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 bulan	135,133,425	12 bulan	141,890,096	12 bulan	148,984,601	12 bulan	156,433,831	12 bulan	156,433,831		
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 bulan	540,886,500	12 bulan	567,930,825	12 bulan	596,327,366	12 bulan	626,143,735	12 bulan	626,143,735		
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 tahun	368,235,000	1 tahun	386,646,750	1 tahun	405,979,088	1 tahun	426,278,042	1 tahun	426,278,042		
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131 Unit	7,228,108,693	131 Unit	7,589,514,128	131 Unit	7,968,989,834	131 Unit	8,367,439,326	131 Unit	8,367,439,326		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						8 Unit	616,887,338	8 Unit	647,731,704	8 Unit	680,118,290	8 Unit	714,124,204	8 Unit	714,124,204		
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						22 Unit	271,760,738	22 Unit	285,348,774	22 Unit	299,616,213	22 Unit	314,597,024	22 Unit	314,597,024		
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						100 Unit	246,282,514	100 Unit	258,596,639	100 Unit	271,526,471	100 Unit	285,102,795	100 Unit	285,102,795		
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	6,093,178,104	1 Unit	6,397,837,009	1 Unit	6,717,728,860	1 Unit	7,053,615,303	1 Unit	7,053,615,303		
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						50 orang	27,259,581,431	50 orang	28,622,560,502	50 orang	30,053,688,527	50 orang	31,556,372,954	50 orang	31,556,372,954		
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						12 bulan	26,260,495,931	12 bulan	27,573,520,727	12 bulan	28,952,196,764	12 bulan	30,399,806,602	12 bulan	30,399,806,602		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan						240 stel	833,710,500	240 stel	875,396,025	240 stel	919,165,826	240 stel	965,124,118	240 stel	965,124,118		
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						50 orang	165,375,000	50 orang	173,643,750	50 orang	182,325,938	50 orang	191,442,234	50 orang	191,442,234		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD						... kegiatan	984,585,420	... kegiatan	1,033,814,691	... kegiatan	1,085,505,426	... kegiatan	1,139,780,697	... kegiatan	1,139,780,697		
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						... kegiatan	984,585,420	... kegiatan	1,033,814,691	... kegiatan	1,085,505,426	... kegiatan	1,139,780,697	... kegiatan	1,139,780,697		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						7 Kegiatan	98,929,338,458	7 Kegiatan	105,805,198,829	7 Kegiatan	105,805,198,829	7 Kegiatan	111,277,126,606	7 Kegiatan	111,277,126,606		
		4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						4 Sub Kegiatan	4,343,450,723	3 Sub Kegiatan	4,786,774,359	3 Sub Kegiatan	4,457,904,422	3 Sub Kegiatan	4,980,799,643	3 Sub Kegiatan	4,980,799,643		
		4.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						1 Prope mperda	297,701,460	1 Prope mperda	312,586,533	1 Prope mperda	328,215,860	1 Prope mperda	344,626,653	1 Prope mperda	344,626,653		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1 Dokumen	2,324,859,390	1 Dokumen	2,441,102,360	1 Dokumen	2,563,157,477	1 Dokumen	2,691,315,351	1 Dokumen	2,691,315,351		
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan						0	300,000,000	2 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0		
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi						1 Dokumen	1,420,889,873	1 Dokumen	1,491,934,366	1 Dokumen	1,566,531,084	1 Dokumen	1,644,857,639	1 Dokumen	1,644,857,639		
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun						0	0	1 Dokumen	541,151,100	0	0	0	0	0	0		
		4.02.02.2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kebijakan Anggaran yang dibahas oleh DPRD dan Bupati						8 Kebijakan Anggaran	4,017,370,702	8 Kebijakan Anggaran	4,258,412,944	8 Kebijakan Anggaran	4,513,917,720	8 Kebijakan Anggaran	4,784,752,784	8 Kebijakan Anggaran	4,784,752,784		
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS						1 Dokumen	747,045,685	1 Dokumen	791,868,426	1 Dokumen	839,380,531	1 Dokumen	889,743,363	1 Dokumen	889,743,363		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						2 Dokumen	458,391,721	1 Dokumen	485,895,224	1 Dokumen	515,048,938	1 Dokumen	545,951,874	1 Dokumen	545,951,874		
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD						1 Dokumen	1,055,961,527	1 Dokumen	1,119,319,219	1 Dokumen	1,186,478,372	1 Dokumen	1,257,667,074	1 Dokumen	1,257,667,074		
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						1 Dokumen	551,807,825	1 Dokumen	584,916,295	1 Dokumen	620,011,272	1 Dokumen	657,211,949	1 Dokumen	657,211,949		
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester						1 Dokumen	165,494,620	1 Dokumen	175,424,297	1 Dokumen	185,949,755	1 Dokumen	197,106,740	1 Dokumen	197,106,740		
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1 Dokumen	1,038,669,323	1 Dokumen	1,100,989,483	1 Dokumen	1,167,048,852	1 Dokumen	1,237,071,783	1 Dokumen	1,237,071,783		
		4.02.02.2.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD						8 Kegiatan	6,545,019,438	8 Kegiatan	6,937,720,605	8 Kegiatan	7,353,983,841	8 Kegiatan	7,795,222,871	8 Kegiatan	7,795,222,871		
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1 Laporan	2,900,989,132	1 Laporan	3,075,048,480	1 Laporan	3,259,551,389	1 Laporan	3,455,124,472	1 Laporan	3,455,124,472		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1 Laporan	614,206,951	1 Laporan	651,059,368	1 Laporan	690,122,930	1 Laporan	731,530,306	1 Laporan	731,530,306		
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1 Laporan	659,038,591	1 Laporan	698,580,907	1 Laporan	740,495,761	1 Laporan	784,925,507	1 Laporan	784,925,507		
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1 Laporan	660,143,539	1 Laporan	699,752,152	1 Laporan	741,737,281	1 Laporan	786,241,518	1 Laporan	786,241,518		
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						1 Laporan	640,845,709	1 Laporan	679,296,452	1 Laporan	720,054,239	1 Laporan	763,257,493	1 Laporan	763,257,493		
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						1 Dokumen	397,440,017	1 Dokumen	421,286,418	1 Dokumen	446,563,603	1 Dokumen	473,357,419	1 Dokumen	473,357,419		
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran						1 Dokumen	175,424,297	1 Dokumen	185,949,755	1 Dokumen	197,106,740	1 Dokumen	208,933,145	1 Dokumen	208,933,145		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						1 Dokumen	496,931,201	1 Dokumen	526,747,073	1 Dokumen	558,351,898	1 Dokumen	591,853,012	1 Dokumen	591,853,012		
		4.02.02.2.04.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan						6 Kegiatan	7,358,586,638	7 Kegiatan	8,561,446,534	6 Kegiatan	8,254,518,861	6 Kegiatan	8,667,244,804	6 Kegiatan	8,667,244,804		
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD						0	0	1 Dokumen	700,000,000	0	0	0	0	0	0		
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						4 Dokumen	3,431,621,655	4 Dokumen	3,603,202,738	4 Dokumen	3,783,362,875	4 Dokumen	3,972,531,018	4 Dokumen	3,972,531,018		
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan						8 Dokumen	1,349,305,650	8 Dokumen	1,551,701,498	8 Dokumen	1,629,286,572	8 Dokumen	1,710,750,901	8 Dokumen	1,710,750,901		
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli						7 orang	485,038,260	7 orang	509,290,173	7 orang	534,754,682	7 orang	561,492,416	7 orang	561,492,416		
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi						7 orang	364,314,510	7 orang	382,530,236	7 orang	401,656,747	7 orang	421,739,585	7 orang	421,739,585		
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						9 Dokumen	1,559,949,300	9 Dokumen	1,637,946,765	9 Dokumen	1,719,844,103	9 Dokumen	1,805,836,308	9 Dokumen	1,805,836,308		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					1 Dokumen	168,357,263	1 Dokumen	176,775,126	1 Dokumen	185,613,882	1 Dokumen	194,894,576	1 Dokumen	194,894,576			
		4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang tela dilaksanakan					75 kali	5,537,756,982	75 kali	5,870,022,401	75 kali	6,222,223,745	75 kali	6,595,557,170	75 kali	6,595,557,170			
		4.02.02.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					72 Laporan	702,250,000	72 Laporan	744,385,000	72 Laporan	789,048,100	72 Laporan	836,390,986	72 Laporan	836,390,986			
		4.02.02.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					1 Pokir	324,357,477	1 Pokir	343,818,926	1 Pokir	364,448,061	1 Pokir	386,314,945	1 Pokir	386,314,945			
		4.02.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen	4,511,149,505	3 Dokumen	4,781,818,476	3 Dokumen	5,068,727,584	3 Dokumen	5,372,851,239	3 Dokumen	5,372,851,239			
		4.02.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan Kode Etik DPRD					1 tahun	396,122,738	1 tahun	415,928,874	1 tahun	1,001,191,318	1 tahun	458,561,584	1 tahun	458,561,584			
		4.02.02.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD					0	0	0	0	2 Dokumen	564,466,000	0	0	0	0			
		4.02.02.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					2 Laporan	396,122,738	2 Laporan	415,928,874	2 Laporan	436,725,318	2 Laporan	458,561,584	2 Laporan	458,561,584			
		4.02.02.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas DPRD yang difasilitasi					1 Sub Kegiatan	70,731,031,238	1 Sub Kegiatan	74,974,893,112	1 Sub Kegiatan	79,473,386,699	1 Sub Kegiatan	84,241,789,900	1 Sub Kegiatan	84,241,789,900			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																					
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1 Dokumen	70,731,031,238	1 Dokumen	74,974,893,112	1 Dokumen	79,473,386,699	1 Dokumen	84,241,789,900	1 Dokumen	84,241,789,900			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
Sebelum Perubahan									
1	Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100	100	100	100	100	100	100	100
Setelah Perubahan									
2	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat -alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penyusunan dan Pengintegrasian Program -program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 02 Desember
SEKRETARIS DPRD
Kabupaten Jember

SUTIYOSO, SH
NIP. 197210051998031014
Pembina Utama Muda